

**KEABSAHAN AYAH ANGKAT MENJADI WALI NIKAH
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR 13/Pdt.P/2020/PA.Blg)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Pada
Program Studi Magister Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

FATIMAH ZAHARA

NIM : 0221203038



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M/1445 H**

KEABSAHAN AYAH ANGKAT MENJADI WALI NIKAH
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR 13/Pdt.P/2020/PA.Blg)


TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Pada Program Studi
Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara


Oleh :

Fatimah Zahara
NIM : 0221203038

Pembimbing I


Dr. Sukiati, S. Ag., M. A
NIP. 197011201996032001

Pembimbing II


Dr. Fatimah Zahara, M. A
NIP. 197302081999032001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2024 M/1445 H


KEABSAHAN AYAH ANGKAT MENJADI WALI NIKAH
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
NOMOR 13/Pdt.G/2020/PA.Blg)

Oleh :

FATIMAH ZAHARA
NIM : 0221203038

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sukiati, S.Ag.M.A
NIP. 197011201996032002



Pembimbing II



Dr. Fatimah Zahara, M.A
NIP. 197302081999032001

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Sukiati, S.Ag.M.A
NIP. 197011201996032002

UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA MEDAN


PENGESAHAN

Tesis berjudul : Keabsahan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg) telah dimunaqasyah dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 05 April 2024.

Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah).

Medan, 05 April 2024
Panitia Ujian Tesis
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua




Dr. Sukiati, S.Ag., MA
NIP.197011201996032002

Sekretaris



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 198201012015031002

Anggota-Anggota



1. Dr. Sukiati, S.Ag., MA
NIP.197011201996032002



2. Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001




3. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 198201012015031002



4. Dr. Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag
NIP. 197409102000031001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UI SU Medan



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Zahara
NIM : 0221203038
Tempat/Tgl.Lahir : Rantauprapat, 05 Juli 1978
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Ubudiah I No. 39A Kel. Sirandorung Kec. Rantau
Utara Kab. Labuhanbatu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Keabsahan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Balige Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Blg) benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 05 April 2024

Yang membuat pernyataan



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA MEDAN

Fatimah Zahara
NIM. 0221203038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin Merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaan dimulai tahun anggaran 1983/1984, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Thn. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	fia	fi	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatfiah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ى	Fatfiah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fatfiah dan wau	au	u dan u

- c. *Maddah* adalah panjang vokal panjang yang lambangnya berupa harhat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى.....ا.....َ	Fatfiah dan alif atau ya	Ā	A dan garis atas
ى.....ى.....	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di bawah
ُ.....	Dommah dan wau	Ū	U dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- Ta marbutah* hidup, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati, yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambang dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ْ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan opstrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il isim*, maupun *huruf*,ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua acara : bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam system kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta:Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAKSI

Para ulama menyebutkan bahwa ayah angkat tidak termasuk dalam kategori wali nikah. Namun, Penetapan Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg mengesahkan pernikahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balige yang mengesahkan ayah angkat sebagai wali nikah bagi anak angkatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum nikah dengan wali nikah ayah angkat dapat dikatakan tidak sah pernikahannya. Sesuai dengan peraturan hukum Islam untuk menjadi wali nikah itu sendiri ialah wali nasab dari perempuan yang menjadi calon mempelai dan jika tidak ada baik itu wali aqrab dan wali ab'ad maka yang berhak menjadi wali nikahnya ialah wali hakim dan ayah tidak termasuk ke dalam kategori wali nikah. Namun, pada kasus-kasus tertentu seperti terjadi dalam penetapan nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg, bahwa Pemohon II (Istri) adalah seorang mualaf dan tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam. Karena pernikahan ini adalah pernikahan sirri, maka yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid atau tuan qadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya. Dalam hal ini ayah angkatnya adalah tokoh agama di daerah tersebut. Dengan demikian pernikahan ini tetap tidak sah dan penetapan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan syaria Islam.

Kata kunci : Ayah angkat sebagai wali perkawinan, studi kontemporer, Penetapan Hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala dengan segala karunia-Nya yang melimpahkan kepada segenap ciptaan-Nya di langit dan di bumi. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya yang luas kepada segenap makhluk-Nya menjadi bukti Kebesaran dan Ke-Maha Agungan yang tidak bertepi dan tiada banding. Semoga segala nikmat yang manghampiri jiwa dan raga ini, dan kita semua menjadikan kita pengabdinya yang senantiasa taat dan pandai bersyukur dengan menjalankan segala perintah-Nya sekaligus menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Shalawat berangkai dan berhias salam kepada junjung alam, Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wassalam, tiada pribadi yang wajib dijadikan contoh di dunia sebagai bekal kita di akhirat hanyalah dia. Segala perjuangan dan rekam jejak dakwah dan risalah yang telah disampaikan dengan sempurna kepada umatnya semoga kita mampu mengikuti segala langkah dan sunnahnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita, semoga kita sama mendapat syafa'atnya di hari akhkir kelak dengan izin Allah subhanahu wataala, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Kesempatan yang cukup terbatas dan lembaran yang tidak banyak, izinkan penulis menuliskan nama-nama orang yang terkasih dan tercinta, yang penulis hormati, kagumi dan sayangi, atas jerih payah, sokongan, doa, dan segala bentuk bantuan yang baik penulis terima secara langsung. Di bawah ini penulis cantumkan satu persatu :

1. Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, beserta jajaran dan staf rektorat;
2. Ucapan terima kasih penulis kepada Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dan jajaran serta staff, semoga beliau kesehatan, rezeki, umur panjang, atas kebaikan dan kepedulian kepada penulis, dan sewaktu penulis dibimbing olehnya dalam kesibukannya yang sangat banyak;
3. Ucapan terimakasih penulis kepada ibu Dr. Sukiati.M.A, selaku Ketua Jurusan S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan sekaligus Pembimbing Tesis I Penulis;
4. Ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dr. Imam Yazid, M.A., selaku sekretaris jurusan S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan jajaran serta staff.
5. Ucapan terima kasih penulis kepada ibu Dr. Fatimah Zahara, M.A selaku Pembimbing Tesis II penulis.
6. Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak Hakim Muzakir, S.H.I.,M.H selaku Ketua Majelis Penetapan yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian Penulis dalam menyelesaikan tesis Penulis, serta seluruh Pegawai di Pengadilan

Agama Balige serta Pengadilan Agama Sibuhuan yang selalu mendukung penulis dalam penyelesaian kuliah dan tesis ini.

7. Ucapan terima kasih untuk ibu (Hj. Masdingin Daulay), ayah (H. Zakaria Tanjung) sebagai motivator dalam hidup saya dan suami (Zuber Rambe, S.E) serta anak (Zulfa Nur Ramadhani Rambe) dan juga keluarga besar saya kakak, abang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan serta rekan-rekan yang tak dapat disebutkan satu persatu.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	v
Abstrak	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori	17
G. Hipotesis	22
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II WALI NIKAH MENURUT HUKUM <i>FIQH</i> DAN HUKUM DI INDONESIA	27
A. Yang Berhak Menjadi Wali Dalam Pernikahan Menurut Hukum <i>Fiqh</i>	27
B. Yang Berhak Menjadi Wali Menurut Hukum di Indonesia.	41
C. Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Tidak Memiliki Wali Menurut Hukum <i>Fiqh</i> dan Hukum di Indonesia	44
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN AYAH ANGKAT SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK ANGKATNYA	61
A. Dasar Hakim Dalam Menetapkan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah.....	61

	B. Keabsahan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Menurut Hukum <i>Fiqih</i> Dan Hukum Di Indonesia.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN	78
	A. Keabsahan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Analisis Penetapan Pengadilan Agama Balige No. 13/Pdt.P/2020.PA.Blg.....	78
	B. Analisis Dasar Hakim Dalam Penetapan No. 13/Pdt.P/2020.PA.Blg Terkait Menetapkan Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah	83
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran-Saran.....	117
	Daftar Pustaka	120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN